



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2015/PN.KPn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MOCH. NASIR
Tempat Lahir	:	Malang.
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 13 April 1985 .
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Kopral Suradi RT 07 RW 01 Ds.Sumberpucung, Kecamatan Sumber- pucung, Kabupaten Malang .
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor :176/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 06 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :176/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. NASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOCH. NASIR, pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam berupa kristal warna putih berupa sabu-sabu seberat 0,083 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa MOCH. NASIR dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. NASIR, kemudian Saksi Erik Arianto, Dadang Tulus, Lutfi Feri bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu selanjutnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa MOCH. NASIR dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu tersebut dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat neto 0,083 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0967/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, U R AGUS BUDIHARTA, IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, dan LULUK MULJANI, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor 1777 /2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 1778/2015/NNF berupa urine adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 1779/2015/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa sebelumnya terdakwa MOCH. NASIR membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang dimana sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa MOCH. NASIR sendiri.

Bahwa terdakwa MOCH. NASIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,083 Gram.

Perbuatan terdakwa MOCH. NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.ERIK ARIANTO,

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bersama Saksi Dadang Tutus, Lutfi Feri bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. NASIR,
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu selanjutnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa MOCH. NASIR dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa MOCH. NASIR membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa MOCH. NASIR sendiri.
- Bahwa terdakwa MOCH. NASIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa MOCH. NASIR tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DADANG TUTUS,

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bersama Saksi Erik Arianto, Lutfi Feri bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. NASIR,
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu selanjutnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa MOCH. NASIR dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOCH. NASIR membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang.

- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa MOCH. NASIR sendiri.
- Bahwa terdakwa MOCH. NASIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa MOCH. NASIR tidak keberatan dan membenarkannya.

3. LUTHFY FERRY,

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bersama Saksi Erik Arianto, Dadang Tutus bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa bermula dari bermula dari informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. NASIR,
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Buser Reskoba Polres Malang yang lain berangkat ketempat tersebut disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu selanjutnya melakukan penyelidikan lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa MOCH. NASIR dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOCH. NASIR membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa MOCH. NASIR sendiri.
- Bahwa terdakwa MOCH. NASIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa MOCH. NASIR tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Malang, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti ;

- 1 (satu) pipet kaca berisi sabu,
- 1 (satu) buah korek api,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu,
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Malang, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap disebuah rumah yang sering digunakan untuk tempat mabuk minuman keras dan juga tempat menghisap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan terdakwa akan digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0967/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, U R AGUS BUDIHARTA, IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, dan LULUK MULJANI, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti dengan nomor 1777 /2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa MOCH. NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, Barang Siapa :
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Gang Mentaraman Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Malang, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit HP

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200, selanjutnya terdakwa MOCH. NASIR dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sebelumnya terdakwa MOCH. NASIR membeli sabu tersebut dari Sdr. Herdik (belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan ketemuan dipinggir sungai Dusun Suko Desa Sumberpucung Kab. Malang dimana sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa MOCH. NASIR sendiri. Bahwa terdakwa MOCH. NASIR tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,083 Gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0967/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, U R AGUS BUDIHARTA, IMAM MUKTI S.Si, Apt,M.Si, dan LULUK MULJANI, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor 1777 /2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca berisi sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200 Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyelenggaraan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH.NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCH.NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pipet kaca berisi sabu;
 - 1(satu) buah korek api;
 - seperangkat alat hisap sabu;
 - 1(satu) buah sumbu kompor;
 - 1(satu) unit HP HAMMER warna putih dengan simcard 085 100 467 200 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh Darwanto,S.H, sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion,S.H,S.FIL,M.H. dan Nuny Defiary,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan dihadiri oleh Sulisdiyati ,S.H, Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion,S.H,S.FIL,M.H.

Darwanto,S.H.

Nuny Defiary,S.H,

Panitera Pengganti,

Karminah ,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN.Kpn|